

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bimbingan Konseling

a. Pengertian Bimbingan Konseling

Menurut Lefever dalam Pratitno dan Erman Amti bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri yang pada akhirnya dia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat.⁷ Sedangkan konseling menurut Mortensen dalam Muhammad Surya adalah sebagai suatu proses antar pribadi, dimana satu orang yang dibantu oleh yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalah.⁸

Bimbingan dan konseling adalah merupakan alih bahasa dari istilah Inggris *guidance and counseling*. Dulu istilah konseling di Indonesia menjadi penyuluhan (nasehat). Akan tetapi karena istilah penyuluhan banyak digunakan dibidang lain misalnya dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya yang dimaksud dengan *counseling*, maka agar

⁷ Prayitno dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) h. 94

⁸ Muhammad Surya. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Bandung : Bhakti Winaya, 1994) h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menimbulkan salah paham istilah *counseling* tersenut langsung disera menjadi konseling⁹.

b. Tujuan Bimbingan Konseling

Adapun tujuan bimbingan konsling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri klien dengan potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.¹⁰

c. Fungsi Bimbingan Konseling

- 1) Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (konseli) dan lingkungan (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- 2) Fungsi fasilitasi yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
- 3) Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
- 4) Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau

⁹ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. (Yogyakarta: UII press. 2001) h. 1

¹⁰ Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2009) h. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.

- 5) Fungsi pencegahan (preventif) yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami konseli.
- 6) Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak (berkehendak).
- 7) Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah memahami masalah, baik menyangkut aspek sosial-pribadi, belajar dan karir.
- 8) Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konsli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya.
- 9) Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli.¹¹

¹¹ Sutirna. *Op. Cit.* h. 21-24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas Bimbingan Konseling

Asas bimbingan konseling terdiri dari

- 1) Kerahasiaan yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik/konseli, sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan konseling.
- 2) Kesukarelaan yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik/konseli mengikuti layanan yang diperlukannya.
- 3) Keterbukaan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi.
- 4) Keaktifan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling kepada peserta didik/konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak.
- 5) Kemandirian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik/konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar dan karir secara mandiri.
- 6) Kekinian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konselor yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat local, nasional dan global yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan peserta didik/konseli.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Kedinamisan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan konseling sejalan perkembangan ilmu bimbingan konseling.
- 8) Keterpaduan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat.
- 9) Keharmonisan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.
- 10) Keahlian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling berdasarkan kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, dimana layanan bimbingan konseling hanya dapat dimampu oleh tenaga ahli bimbingan konseling.¹²
- 11) Alih tangan yaitu bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tuntas mengalih tangankan ke pihak yang lebih ahli.
- 12) Tut Wuri Handayani yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar layanan secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi (memberikan rasa aman),

¹² Riswani. *Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013*. (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra. 2015). h. 51-53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan keteladanan, memberikan ransangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju.¹³

e. Prinsip Bimbingan Konseling

- 1) Bimbingan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik/konseli dan tidak deskriminatif. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik/konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa tanpa deskriminatif.
- 2) Bimbingan konseling sebagai proses individuasi. Setiap peserta didik bersifat unik (berbeda satu sama lainnya) dan dinamis, dan melalui bimbingan peserta didik/konseli dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh.
- 3) Bimbingan konseling menekan nilai-nilai positif. Bimbingan konseling merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseli untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan lingkungannya.
- 4) Bimbingan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Bimbingan konseling bukan hanya tanggung jawab konselor atau guru bimbingan konseling, tetapi tanggung jawab guru-guru dan

¹³ Sutirtna. Op. Cit. h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pimpinan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta peran masing-masing.
- 5) Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan konseling. Bimbingan konseling diarahkan untuk membantu peserta didik/konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan serta merealisasikan keputusannya serta tanggung jawab.
 - 6) Bimbingan konseling berlangsung dalam berbagai setting (adegan) kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan konseling tidak hanya berlangsung pada satuan pendidikan, tetapi juga dilingkungan keluarga, perusahaan/industry, lembaga-lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya.
 - 7) Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Penyelenggaraan bimbingan konseling tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - 8) Bimbingan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Interaksi antara guru bimbingan konseling atau konselor dengan peserta didik harus senantiasa selaras dan serasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan dimana layanan itu dilaksanakan.
 - 9) Bimbingan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Layanan bimbingan konseling harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan situasi dan kondisi serta daya dukung sarana dan prasarana yang tersedia.

10) Program bimbingan konseling harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik/konseli dalam berbagai aspek perkembangannya.

11) Program bimbingan konseling dievaluasi untuk mengetahui untuk keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.¹⁴

f. Pengertian Guru Bimbingan Konseling

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 guru bimbingan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa. Layanan bimbingan konseling adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi.¹⁵

g. Waktu dan Pelaksanaan Layanan

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 semua

¹⁴ Riswani. Op. Cit. h. 53-55

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. h. 41



kegiatan mingguan kegiatan layanan atau pendukung bimbingan dan konseling) diselenggarakan dalam kelas (sewaktu jam pembelajaran berlangsung) atau diluar jam kelas (diluar jam pembelajaran).

- 1) Didalam jam pembelajaran
 - (a) Kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan rombongan belajar siswa dalam tiap kelas untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta layanan atau kegiatan lain yang dapat dilakukan didalam kelas.
 - (b) Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah dua (2) jam perkelas rombongan belajar perminggu dan dilaksanakan secara terjadwal).
 - (c) Kegiatan tatap muka non klasikal diselenggarakan dalam bentuk layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan dan alih tangan kasus.
- 2) Diluar jam pembelajaran
 - a) Kegiatan tatap muka non klasikal dengan siswa dilaksanakan untuk layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, mediasi, dan advokasi serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan diluar kelas.
 - b) Satu kali kegiatan layanan atau pendukung bimbingan dan konseling diluar kelas atau diluar jam pelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pelajaran tatap muka dalam kelas
 - c) Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling diluar pembelajaran satuan pendidikan maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan.¹⁶

Agar pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling berjalan efektif, guru pembimbing haruslah guru yang telah menamatkan pendidikan dibidang bimbingan dan konseling.

Adapun syarat-syarat menjadi guru pembimbing yaitu :

¹⁶Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum, Lampiran IV Bagian VIII Mengenai Konsep dan Strategi Pelayanan Bimbingan dan Konseling. h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Syarat yang berkenaan dengan kepribadian

Seorang guru bimbingan konseling haruslah memiliki kepribadian yang baik. Karena kegiatan layanan bimbingan konseling merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian siswa. Oleh karena itu agar lebih efektif dalam pembentukan kepribadian siswa dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kepribadian yang baik.

(2) Syarat yang berkenaan dengan pendidikan.

Seorang guru bimbingan konseling atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi yaitu jurusan bimbingan konseling strata satu (S1), S2 maupun S3. Atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan konseling.

(3) Syarat yang berkenaan dengan pengalaman

Syarat pengalaman bagi calon guru bimbingan konseling setidaknya diperoleh melalui praktek mikro konseling dan praktek pengalaman lapangan (PPL) bimbingan konseling.

(4) Syarat yang berkenaan dengan kemampuan

Seorang guru bimbingan konseling haruslah memiliki kemampuan dalam memahami dan mengetahui secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam dan sifat-sifat seseorang, agar lebih mudah dalam mengetahui masalah yang dialami siswa.¹⁷

(5) Syarat yang berkenaan dengan sarana dan prasarana

Kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan apabila didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.

(6) Syarat yang berkenaan kerja sama dengan pihak sekolah

Layanan bimbingan yang efektif tidak mungkin terlaksana dengan baik adanya kerja sama guru bimbingan konseling dengan pihak-pihak terkait baik didalam maupun diluar sekolah.¹⁸

h. Tugas guru bimbingan konseling

Guru bimbingan konseling dituntut melaksanakan berbagai tugas pokok fungsionalnya secara profesional, adapun tugas pokok guru bimbingan konseling menurut SK Menpan No 84/1993 ada lima yaitu:

1) Menyusun program

Tugas pokok guru bimbingan konseling adalah membuat memuat persiapan atau membuat rencana pelayanan, semacam persiapan tertulis tentang pelayanan yang akan dilaksanakan. Apabila guru bidang studi dituntut untuk membuat RPP (Rencana Pembelajaran) maka guru bimbingan konseling juga dituntut untuk membuat tugas pokok yang sama yaitu RPL (Rencana Pemberian Layanan)

2) Melaksanakan program BK

¹⁷ Tohirin. *Op. Cit* 117

¹⁸ Dewa Ketut Sukardi. *Pengantar Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah.* (Jakarta : Rineka Cipta. 2008) h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kegiatan layanan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan pada bidang bimbingan pribadi, social, belajar, karier, kehidupan beragama dan kehidupan berkeluarga. Dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi.

- 3) Mengevaluasi pelaksanaan program BK
Evaluasi pelaksanaan bimbingan konseling merupakan kegiatan menilai hasil keberhasilan layanan dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar bimbingan karier, bimbingan khidupan beragama dan bimbingan kehidupan berkeluarga. Kegiatan mengevaluasi itu meliputi juga kegiatan menilai keberhasilan jenis layanan serta kegiatan pendukung.
- 4) Menganalisis hasil evaluasi pelayanan BK
Hasil evaluasi perlu dianalisis untuk mengetahui seluk beluk kemajuan dan perkembangan yang diperoleh siswa melalui program satuan layanan.
- 5) Tindak lanjut pelaksanaan program.
Upaya tindak lanjut didasarkan pada hasil analisis. Menurut Parayitno dalam Suhertina menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling sebagai berikut :
 - (a) Memberi tindak lanjut “singkat dan segera” misalnya berupa pemberian penguatan (reinforcement)
 - (b) Menempatkan atau mengikut sertakan siswa yang bersangkutan dalam jenis layanan tertentu
 - (c) Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang baru sebagai kelanjutan atau pelengkap layanan/pendukung yang terdahulu.¹⁹

i. Unsur utama Tugas Pokok Guru Bimbingan Konseling

Pada dasarnya unsur utama tugas pokok guru bimbingan konseling mengacu pada BK pola 17 plus meliputi:

- 1) Bidang bimbingan
 - a) Bidang pengembangan pribadi

¹⁹ Suhertina *Op.Cit.* h. 67-68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Masalah pribadi juga dapat timbul akibat individu gagal dalam mempertemukan antara aspek-aspek pribadi di satu pihak dan keadaan lingkungan di pihak lain.

Menurut Surya dan Winkel dalam Tohirin menyatakan bahwa aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi adalah : (1) kemampuan individu memahami dirinya sendiri, (2) kemampuan individu mengambil keputusan sendiri, (3) kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batin sendiri.

b) Bidang pengembangan sosial

Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah social seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri dan sebagainya.

Menurut Djumhur dan Surya dalam Tohirin menyatakan bahwa bimbingan social (*social guidance*) merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial sehingga individu mampu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.²⁰

- c) Bidang pengembangan kegiatan belajar
 - d) Bidang pengembangan karir
 - e) Bidang pengembangan kehidupan beragama
 - f) Bidang bimbingan kehidupan berkeluarga.²¹
- 2) Jenis layanan BK (layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, layanan mediasi dan layanan konsultasi.
- 3) Jenis kegiatan pendukung
- a) Aplikasi instrumentasi

Aplikasi instrumentasi yaitu kegiatan pendukung untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data data dilakukan dengan berbagai instrument baik tes maupun nontes.

- b) Himpunan data

Himpunan data yaitu kegiatan pendukung untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik.

- c) Konferensi kasus

²⁰ Tohirin *Op. Cit.* h 123-124

²¹ Suhertina. *Op. Cit.* h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami peserta didik suatu forum yang terhindar oleh berbagai pihak yang diharapkan data memberikan bahan, keterangan kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut.

d) Kunjungan rumah.

Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah.

e) Alih tangan kasus

Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya.²²

f) Tampilan kepustakaan

4) Tahap pelaksanaan

- a) Persiapan (penyusunan) program bimbingan dan konseling
- b) Pelaksanaan program bimbingan dan konseling
- c) Evaluasi (hasil) pelaksanaan bimbingan dan konseling
- d) Analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling

²² Dewa Ketut dan Desak P.E..*Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2008) h. 79



e) Tindak lanjut pelaksanaan bimbingan konseling.²³

5) Jumlah siswa asuh yang ditanggung jawab guru bimbingan konseling minimal berjumlah 150 orang siswa.

2. Kedisiplinan Siswa

a. Pengertian Kedisiplinan

Kata kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertiannya adalah taat akan peraturan yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Ali Imron dalam bukunya Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah menyatakan disiplin adalah suatu keadaan dimana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur dan semestinya serta tidak ada pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴

Di sekolah menengah atas pada umumnya siswa berusia 15-19 tahun, masa usia ini merupakan masa remaja dan masa merupakan penuh perubahan dalam fisik, mental, sosial dan emosional. Masa ini tidak diketahui oleh remaja itu sendiri, para siswa umumnya sulit membuka dirinya terhadap orang lain dan sukar mengetahui diri sendiri dalam proses perubahannya. Perubahan ini disertai juga dengan perubahan sifat-sifat psikis, misalnya menyendiri, bersikap acuh terhadap lingkungannya, ingin seperti orang dewasa, dan sering melanggar tata tertib yang ada di sekolah.

²³Dewa Ketut Sukardi. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Bandung : Alfabeta, 2003) h.140

²⁴Ali Imron. *Log. Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam dunia pendidikan kedisiplinan memegang peranan penting bagi kelancaran dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena dalam menegakkan disiplin terhadap anak sangat mempengaruhi mereka dalam bersikap. Sebagaimana yang telah dipaparkan dari definisi diatas dapat digambarkan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah kesediaan dan kepatuhan dalam mengikuti dan menaati berbagai peraturan dan ketentuan yang ditentukan oleh sekolah. Siswa yang sudah disiplin kan terus melakukan kedisiplinan itu tanpa harus merasa terpaksa untuk melakukannya karena hal yang demikian itu sudah menjadi keharusan baginya begitu juga dengan kegiatan yang ada di sekolah yang bersifat positif yang menguntungkan dirinya sendiri.

Kedisiplinan dalam belajar merupakan bagian kedisiplinan sekolah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Hadiri Nawawi sebagai berikut:

1. Masuk sekolah

Para siswa harus datang atau berada di sekolah sebelum pelajaran di mulai, sebelum memasuki ruang kelas siswa-siswi secara teratur masuk keruangan, setelah berada di ruangan siswa baru boleh duduk setelah guru duduk.

2. Waktu belajar

Sebelum belajar dimulai siswa yang bersangkutan harus sudah siap untuk menerima pelajaran yang akan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Waktu istirahat

Para siswa tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas kecuali jika keadaan tidak mengizinkan.

4. Waktu pulang

Siswa pulang waktu pelajaran telah selesai. Sedangkan larangan-larangan bagi siswa adalah :

- a) Dilarang meninggalkan sekolah atau pelajaran selama jam-jam pelajaran berlangsung tanpa izin kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.
- b) Dilarang membawa rokok atau merokok.
- c) Berpakaian yang tidak rapi dan penampilan berlebih-lebihan.
- d) Kegiatan lain yang bersifat mengganggu jalannya pelajaran dan persekolahan.²⁵

Dari uraian yang diungkapkan di atas maka dapat dinyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang mencakup berbagai aktifitas yang membawa siswa kepada pengalaman-pengalaman tertentu melalui latihan sehingga terjadi perubahan tingkah laku.

Dengan demikian jelas bahwa disiplin bertujuan untuk melatih setiap individu (siswa) supaya menjadi manusia-manusia yang hidup teratur sesuai dengan pola-pola tertentu dalam suatu pendidikan.

²⁵ Hadiri Nawawi. *Administrasi Sekolah*. (Jakarta : Galia Indonesia. 2001) h. 207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Disiplin

Tujuan disiplin bukan semata-mata untuk memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Dalam pengetahuan yang lebih luas dan bermakna, disiplin ini membantu siswa untuk belajar lebih nyaman, berinteraksi dengan teman-teman lebih baik serta membantu mereka lebih terarah dan bertanggung jawab. Disiplin bukan untuk menyiksa siswa. Jika siswa mematuhi disiplin sekiranya bertujuan untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Sebaliknya jika siswa menolak disiplin sekiranya ia dipaksa dan bertujuan menghukum mereka.²⁶

c. Bentuk-bentuk disiplin

1) Disiplin otoritarian

Dalam disiplin otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Orang yang berada dalam lingkungan disiplin ini diminta mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di tempat itu. Apabila gagal menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, akan menerima sanksi atau hukuman berat. Sebaliknya, bila berhasil memenuhi peraturan, kurang mendapat penghargaan atau hal itu sudah dianggap sebagai kewajiban. Jadi, tidak perlu mendapat penghargaan lagi. Disiplin otoritarian sangat menekankan kepatuhan dan ketaatan serta sanksi bagi para pelanggarnya.

²⁶Tulus Tu'u. *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. (Jakarta: Grasindo. 2004). h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Disiplin permisif

pengertian disiplin permisif adalah "suatu disiplin yang hadir dari dalam dirinya menurut kemauannya". Dalam disiplin ini seseorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya. Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu. Disiplin ini tidak terjadi karena paksaan pihak lain. Disiplin permisif memberi kebebasan kepada siswa untuk mengambil keputusan dan tindakan.

3) Disiplin demokratis

Pengertian disiplin demokratis menurut adalah "suatu disiplin yang hadir dari dalam dirinya menurut kemauannya akan tetapi harus diberikan nasehat dan semangat agar seseorang berdisiplin". Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan yang ada. Disiplin demokratis menekankan kesadaran dan tanggung jawab.

Siswa sebagai input dalam suatu proses pendidikan perlu selalu aktif mengikuti berbagai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sikap disiplin belajar perlu ditimbulkan pada diri siswa, sehingga hal tersebut dapat membawa pengaruh yang baik dalam usaha pencapaian prestasi belajarnya. Ada beberapa macam disiplin belajar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hendaknya dilakukan oleh para siswa dalam kegiatan belajarnya di sekolah. Perilaku disiplin belajar siswa di sekolah dapat dibedakan menjadi empat macam ialah:

a) Disiplin siswa hadir ke sekolah

Yang dimaksud disiplin siswa hadir ke sekolah adalah “keaktifan, kepatuhan dan ketaatan dalam masuk dan hadir ke sekolah tepat pada waktunya”. Artinya seorang siswa dikatakan disiplin masuk sekolah jika ia selalu aktif masuk sekolah pada waktunya, tidak pernah terlambat serta tidak pernah membolos setiap hari. Kebalikan dari tindakan tersebut yaitu yang sering datang terlambat, tidak masuk sekolah, banyak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, dan hal ini menunjukkan bahwa siswa yang bersangkutan kurang memiliki disiplin masuk sekolah yang baik

b) Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas

Mengerjakan tugas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam belajar, yang dilakukan di dalam maupun di luar jam pelajaran sekolah. Tujuan dan pemberian tugas biasanya untuk menunjang pemahaman dan penguasaan mata pelajaran yang disampaikan di sekolah, agar siswa berhasil dalam belajarnya. Agar siswa berhasil dalam belajarnya perlu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas itu mencakup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengerjaan PR, menjawab soal latihan buatan sendiri, soal dalam buku pegangan, ulangan harian, ulangan umum dan ujian.

c) Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah

Siswa yang memiliki disiplin belajar dapat dilihat dari keteraturan dan ketekunan belajarnya. Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah menuntut adanya keaktifan, keteraturan, ketekunan dan ketertiban dalam mengikuti pelajaran, yang terarah pada suatu tujuan belajar.

d) Disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah

Disiplin siswa dalam menjalankan tata tertib di sekolah adalah kesesuaian tindakan siswa dengan tata tertib atau peraturan sekolah yang ditunjukkan dalam setiap perilakunya yang selalu taat dan mau melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran.

Maka bentuk-bentuk disiplin tersebut harus diterapkan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Dengan adanya disiplin maka prestasi belajar siswa akan tercapai secara maksimal. Semakin tinggi disiplin yang diterapkan di sekolah, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.²⁷

²⁷<http://hefamandiri.blogspot.co.id/2015/11/bentuk-bentuk-kedisiplinan-di-lembaga.html> diakses 27 Desember 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari proses menerapkan kedisiplinan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antara lain

1) Faktor pendidikan

Usaha sadar serta sistematis yang berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan kepada seseorang terhadap orang lain.

2) Faktor genetik

Segala sesuatu yang dibawapada setiap individu sejak lahir adan terdapat pula pada keturunan atau warisan dari orang tua

3) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang memiliki peranan yang begitu mempengaruhi terhadap kedisiplinan setiap orang. Sifat kedisiplinan setiap orang dapat dipengaruhi oleh faktor genetic juga dan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Untuk menanamkan disiplin pada siswa tidaklah mudah, karena banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga peserta didik tidak mampu bersikap disiplin atau dapat pula dikatakan bahwa peserta didik tersebut memiliki kualitas disiplin yang rendah.

Faktor lingkungan sekolah mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam kedisiplinan peserta didik, misalnya apabila staf sekolah mampu mengikuti peraturan dan tata tertib serta bekerja dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin maka otomatis peserta didik juga mampu menerapkan sikap disiplin pada dirinya sendiri tentunya penuh dengan kesadaran sehingga mampu memberi pengaruh positif terhadap belajarnya.²⁸

3. Faktor yang Mempengaruhi Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Kedisiplinan Siswa

a. Latar belakang pendidikan guru bimbingan konseling

Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi dalam guru pembimbing dalam melaksanakan layanan, seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi yaitu jurusan bimbingan konseling Strata Satu (S1), S2, maupun S3 atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan konseling.²⁹ Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu untuk kerja konselor secara baik para konselor dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh melalui pendidikan khusus.³⁰

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari manajemen. Sarana dalam bimbingan konseling berupa alat pengumpul data, penyimpan data dan perlengkapan teknis. Salah satu sarana dan prasarana atau sarana fisik yang merupakan faktor penting untuk menunjang efektifitas dan efesiensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah ketersediaan ruangan bimbingan dan

²⁸<http://www.faktor-yang-mempengaruhi-kedisiplinan-siswa.com>

²⁹ Tohirin. *Op. Cit.* h. 120

³⁰ Prayitno dan Erman Anti. *Op. Cit.* h. 344

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling yang representatif, dalam arti dapat menampung segenap aktifitas pelayanan bimbingan konseling.³¹

c. Kerja sama

Pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif itu memerlukan kerja sama semua pihak yang ada dalam sekolah maupun di luar sekolah, tanpa adanya kerja sama antar personil, kegiatan akan mengalami hambatan. Kerja sama antar klien sangat diperlukan karena akan mempercepat tujuan konseling.

B. Penelitian yang Relevan

1. Desi Iryani. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dengan judul *pelaksanaan Layanan Konsultasi untuk Meningkatkan Disiplin Siswa di SMA N 1 Salo*. Secara umum pelaksanaan layanan konsultasi di SMA N 1 Salo terhambat dengan kurangnya pemahaman siswa terhadap layanan konsultasi. Bukan hanya itu saja, pemahaman guru BK terhadap layanan konsultasi dilaksanakan seperti ragu-ragu. Selain faktor penghambat peneliti temukan ada wali kelas yang tidak bersedia dalam melaksanakan layanan konsultasi. Hal ini terungkap dari pembicaraan peneliti dengan wali kelas, adapun yang menjadi ketidak sediaan wali kelas dalam pelaksanaan layanan konsultasi karena menganggap guru bimbingan konseling masih dini atau masih belum banyak mempunyai pengalaman dalam mengatasi masalah siswa.

³¹ Dewa Ketut Sukardi. *Op. Cit.* h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gusmeri, mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling. Fakultas tarbiyah dan keguruan dengan judul: Pengaruh keaktifan dalam mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan belajar terhadap kedisiplinan belajar di SMA N 01 Kampar Utara Kabupaten kampar. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan ada pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas XI di SMA N 01 Kampar Utara Kabupaten Kampar. Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 32.49%.
3. Risa Septi Wahyuni mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dengan judul *Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Konseling Individual terhadap Kenakalan siswa di SMP N 21 Pekanbaru*. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana tingkat keaktifan siswa kelas VIII SMP N 21 Pekanbaru dalam mengikuti layanan konseling individual, (2) mengetahui tingkat kenakalan siswa kelas VIII SMP N 21 Pekanbaru, (3) Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari keaktifan mengikuti layanan konseling individual dengan kenakalan siswa kelas VIII SMP N 21 Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas layanan konseling individu dalam mengatasi kenakalan siswa dikategorikan “sangat baik”. Hal ini dibuktikan dari hasil pengolahan data yaitu (88%). Faktor yang mempengaruhi efektifitas layanan konseling individu dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA N 12 Pekanbaru adalah kualitas pribadi guru pembimbing, pengetahuan tentang profesi, keterampilan khusus konseling, sarana dan prasarana dan waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun berdasarkan dari penelitian-penelitian relevan tersebut peneliti lebih memfokuskan pada Upaya Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Kedisiplinan Siswa di SMA N 2 Tambang.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran penulisan ini. Adapun indikator upaya guru bimbingan konseling mengatasi kedisiplinan siswa adalah :

1. Guru bimbingan konseling mengidentifikasi siswa yang kurang disiplin
2. Guru bimbingan konseling membuat program bimbingan konseling untuk mengatasi kedisiplinan siswa
3. Guru bimbingan konseling melaksanakan layanan bimbingan konseling untuk mengatasi kedisiplinan siswa
4. Guru bimbingan konseling melakukan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling yang telah diberikan
5. Guru bimbingan konseling melakukan tindak lanjut untuk mengatasi kedisiplinan siswa

Sedangkan yang menjadi indikator faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling mengatasi kedisiplinan siswa adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan guru bimbingan konseling
2. Saranan dan prasarana
3. Kerjasama